



PERBEKEL PENARUNGAN
KEBUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL PENARUNGAN

NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PERBEKEL PENARUNGAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperoleh informasi merupakan persyaratan yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel ;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung, perlu adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. bahwa sesuai Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pembantu dalam melaksanakan tugasnya dipandang perlu untuk dibantu oleh Pelaksana Teknis/Administrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Penarungan tentang Penetapan Pelaksana Teknis/Administrasi Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5539) , sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Badung Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung;
13. Keputusan Bupati Badung Nomor 99/049/HK/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Badung;
14. Peraturan Desa Penarungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Penarungan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis/Administrasi PPID Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung sebagai dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
 - c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - e. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - f. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penarungan
pada tanggal 5 Juni 2023

PERBEKEL PENARUNGAN,



NI WAYAN KERNI

Keputusan disampaikan kepada :

1. BPD Penarungan
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL PENARUNGAN

NOMOR : 58 TAHUN 2023

TANGGAL : 5 JUNI 2023

TENTANG : PENETAPAN PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PELAKSANA TEKNIS/ADMINISTRASI PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

PENANGGUNG JAWAB : PERBEKEL PENARUNGAN

PPID PEMBANTU : SEKRETARIS DESA PENARUNGAN

ANGGOTA : MADE SUKA SETIAWAN, S.KOM

STAF ADMINISTRASI :

1. YANNI SUKIARWATI
2. I KADEK ARISTA JAYA

PERBEKEL PENARUNGAN,



NI WAYAN KERNI